



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN AL-QURAN BAGI ANAK YATIM KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan Al-Quran bagi anak yatim sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berakhlak dan berwawasan Qurani, dipandang perlu membentuk program Pembinaan Al-Quran bagi anak yatim Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan....

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM PEMBINAAN AL-QUR'AN BAGI ANAK YATIM KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Program Pembinaan Al-Quran bagi anak yatim Kota Banda Aceh adalah kegiatan yang ditempuh untuk tercapainya pembinaan.
5. Pengurus adalah sekelompok individu yang melaksanakan pengurusan dan pembinaan Al-Quran bagi anak yatim Kota Banda Aceh.
6. Anak yatim adalah anak yatim yang berdomisili dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Dinas Syariat Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Program Pembinaan Al-Quran Baitul Yatama Kota Banda Aceh.
- (2) Baitul Yatama Kota Banda Aceh berkedudukan pada Dinas.

BAB II
PROGRAM PEMBINAAN AL-QURAN BAITUL YATAMA
KOTA BANDA ACEH

Bagian Kesatu
Materi

Pasal 3

- (1) Materi yang akan diajarkan pada Program Pembinaan Al-Quran bagi anak yatim Kota Banda Aceh meliputi bidang:
 - a. Tahfizhulquran;
 - b. Tilawatilquran;
 - c. Khatilquran;
 - d. Aqidah-Akhlak....

- d. Aqidah-Akhlak;
 - e. Ilmu Tauhid; dan
 - f. Ilmu Retorika.
- (2) Penyusunan kurikulum materi pada program pembinaan Al-Quran bagi anak yatim Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 4

- (1) Struktur Pengurus Program Pembinaan Al-Quran Baitul Yatama Kota Banda Aceh terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Pengurus; dan
 - d. Sekretariat
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota Pengurusan Santri dan Pengajaran
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur Dinas dan *Stakeholder* terkait.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus

Pasal 5

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. ketua bertugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan program dalam pelaksanaan seluruh kegiatan program;
 - b. wakil ketua bertugas membantu ketua dalam pelaksanaan seluruh kegiatan program;
 - c. sekretaris bertugas bersama ketua mengelola administrasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan program; dan
 - d. anggota pengurusan santri dan pengajaran bertugas mengelola jalannya seluruh kegiatan program.
- (2) Dalam melaksanakan seluruh kegiatan program Pengurus berkewajiban melaporkan kepada Dinas secara tertulis.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat
Anak Yatim

Pasal 6

- (1) Anak Yatim yang mengikuti Program Pembinaan Al-Quran harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. beragama Islam;
 - b. mampu membaca Al-Quran;
 - c. usia 10 tahun sampai dengan 14 tahun;
 - d. menyerahkan surat pengantar dari kecamatan;
 - e. menyerahkan surat izin dari orang tua/wali;
 - f. melengkapi kebutuhan administrasi; dan
 - g. patuh kepada peraturan yang ditetapkan.
- (2) Kepada anak yatim peserta binaan akan diberikan tanda kelulusan setelah dibina selama 3 (tiga) tahun.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Program Pembinaan Al-Quran Baitul Yatama Kota Banda Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2021 M
13 Syawal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2021 M
13 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

